

TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : M. JULIAN SANDI
NPM : 1501110032
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 25 Februari 2020
Pembimbing


RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H. JLL.M.

TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : M. JULIAN SANDI
NPM : 1501110032
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 28 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

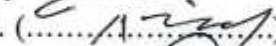
Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.


(.....)

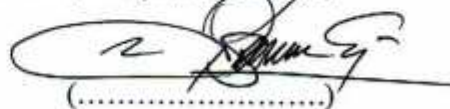
Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.


(.....)

Penguji-I : RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.


(.....)

Penguji-II : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.


(.....)

Penguji-III : MAINITA, S.H., M.H.Kes.


(.....)

Banda Aceh, 13 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencurian *Smartphone* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. Selaku dosen Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. Selaku dosen penguji II yang telah mengarahkan penulis dalam rangka memperbaiki proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

4. Ibu Mainita, S.H., M.H.Kes Selaku dosen penguji III yang telah mengarahkan penulis dalam rangka memperbaiki proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada seluruh pihak Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan penyidik yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Burwari Dan Ibunda Faridah. Ucapan terimakasih juga kepada Istri Anggraena Zain dan Anak M. Dhafin Rayhan Sandi serta keluarga besar yang mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu dengan segala kerendaha hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Maret 2020
Penulis

M. Julian Sandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN <i>SMARTPHONE</i>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
B. Pengertian Pencurian dan dasar-dasarnya.....	14
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
D. Teori Pemidanaan.....	24
E. Teori Penanggulangan Pidana.....	31
BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN <i>SMARTPHONE</i>	
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian <i>Smartphone</i> ...	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian <i>Smartphone</i>	40
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian <i>Smartphone</i>	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	

ABSTRAK

M. JULIAN SANDI **TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE***
2020 **(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri**
 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv. 52) pp., tabl., bibl, app.

Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M.

Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900., (sembilan ratus rupiah)". Meskipun telah diatur dengan sanksi yang berat namun pada kenyataannya masih sering terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone*, Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian *smartphone* dan Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian *smartphone*.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan.

Bedasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone* yaitu faktor pendidikan, individu dan keimanan, dan faktor gaya hidup serta faktor ekonomi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yaitu kerugian korban, usia pelaku, belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, tulang punggung keluarga, mencuri karena himpitan ekonomi, pelaku mengembalikan barang hasil curian, belum sempat menikmati hasil curiannya, objek yang dicuri nilainya tidak terlalu tinggi. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian *smartphone* ialah kelalaian dari masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan, dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisai, mempererat peran kepemudaan dan melakukan silahturrahi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum.

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan patroli dan keamanan, diharapkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sesuai, Disarankan kepada masyarakat agar tidak lalai dan lebih menjaga barang-barang milik pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum sebagai salah satu wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berdomisili dalam suatu negara. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna tercapainya suatu masyarakat madani yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum sebagai suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Pada kenyataannya tindakan dari pencurian itu sangatlah membuat orang resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Pada hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

¹Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Rumusan mengenai tindak pidana pencurian biasa terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupiah)”. Tindak pidana pencurian tergolong

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 45

⁴Astrid S.Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hlm

kedalam 5 (lima) jenis yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sering terjadi yaitu pencurian *smartphone*. Pencurian *smartphone* masih sering terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan para pelaku tergiur untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tingkat kesadaran dari seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama *smartphone* sering diabaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitarnya. Jika saja masyarakat tidak lalai maka tidak akan banyak timbul kesempatan bagi si pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum atau orang lain.

Berdasarkan Data dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, diperoleh sebanyak 251 kasus pencurian di Kota Banda Aceh yang terdiri dari kasus pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.

Jumlah kasus tindak pidana pencurian *smartphone* di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018-2019 terdapat 7 kasus dengan sanksi pidana yang berbeda-beda.

Berdasarkan jumlah kasus dan uraian tersebut, sangat menarik untuk

mengkaji tentang tindak pidana pencurian *smartphone*, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terbukti secara sah telah melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone*?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian *smartphone*?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian *smartphone*?

2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Analisis Terhadap Tindak Pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone*.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian *smartphone*.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian *smartphone*.

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- 1) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Pencurian adalah pengambilan atau mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
- 3) *Smartphone* adalah merupakan alat komunikasi nirkabel yang memiliki fungsi khusus yang membantu pekerjaan manusia dan bisa dibawa kemana-mana.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena terdapat kasus pencurian *smartphone* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2) Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari informan dan responden yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pelaku, jaksa penuntut umum dan penyidik.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 1 (satu) Orang
- 3) Pelaku
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) Orang

b. Informan

- 1) Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian, tinjauan umum tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, teori pemidanaan, teori penganggulangan tindak pidana.

Bab III tentang Pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya pencurian *smartphone*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian *smartphone*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian *smartphone*.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE*

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan,

⁵Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁶.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk di pidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸ Apapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu perbuatan.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culposedelicten*). Tindak pidana sengaja (*doleusdelicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan) terdapat secara tegas.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak

pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.⁷

B. Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkarayang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Barangsiapa
- (b) Mengambil
- (c) Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- (d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequali ficeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequali ficeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

⁸Lamintang P.A.F., dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

Mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikan yaitu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.⁹

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk mempredik siapakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atautkah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang. Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum.

⁹ R. Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Tahun, 2015, hlm.16

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*socialforces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminald*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan.

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa dimasyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹⁰

¹⁰Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak Kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹¹

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis¹² secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat

¹¹Atma sasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 9

¹²Alam AS, Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹³.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah

¹³Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm12.

memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.

4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat: ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psiko analitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidak beresan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psiko analitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal.

D. Teori Pidanaaan

1. Pengertian Pidanaaan

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan atau pun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif

(artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).¹⁴

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁴Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm.77.

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut dimuka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusanakan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah

memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan.

- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z.Abidin Fariddan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan” .Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara

minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa, Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut¹⁵.

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu Pidana penjara disebut pidana kehilangan

¹⁵Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 69.

kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (Dokter, Pengacara, Notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.¹⁶

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah

¹⁶Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.92.

dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹⁷

2. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat *teoritis*. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

¹⁷Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.289.

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general spreventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*specialepreventif*), atau.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

E. Teori Penanggulangan Pidana

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *”social welfare” dan “social defence”*¹⁹.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur *”penal”* (hukum pidana) dan jalur *“non penal”* (diluar hukum pidana).

2.1 Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak

¹⁹*Ibid, hlm 77*

terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersamasalah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan di daerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

2.2 Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.²⁰

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan,

²⁰Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, hlm. 139.

maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

BAB III

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN *SMARTPHONE***

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian *Smartphone*

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana pencurian *smartphone*, khususnya yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat beberapa kasus pencurian *smartphone*, berikut data tindak pidana pencurian *smartphone* yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 1
**Data Kasus Pencurian *Smartphone* di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2018-2019**

No	No Perkara	Pelaku	Putusan Akhir
1	Nomor 421/Pid.B /2019/ PN Bna	Kurniawan Saputra Bin Nurdin Effendi	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2	Nomor 399/Pid.B /2019/ PN Bna	Zulhermi Bin Jailani.	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3	Nomor 358/Pid.B /2019/PN Bna	Ibrahim Bin miruddin	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4	Nomor 415/Pid.B /2018/PN Bna	Dedi Effendi Bin Alm. M. Daud	Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
5	Nomor 327/Pid.B /2018/PN Bna	Reza Fahlevi Bin Agusri Arsyad	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6	Nomor 284/Pid.B /2018/PN Bna	Danni Sanjaya Hidayat Bin Hidayat	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
7	Nomor 259/Pid.B /2018/PN Bna	Ridwan Isa Bin M. Yahya	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, kasus pencurian *smartphone* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam jangka waktu tahun 2018 s.d. 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berjumlah 7 kasus.

Perbuatan-perbuatan tindak pidana ini berdasarkan wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan mereka melawan hukum (melanggar hukum). Tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah mengganggu ketentraman masyarakat dalam kesehariannya, apalagi diketahui bahwa saat ini *smartphone* merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dengan gaya hidup masyarakat dunia, khususnya di Indonesia.

Pencurian *smartphone* seringkali terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, namun peluang tersebut juga melihat keadaan sekitar, memungkinkan atau tidak untuk melakukan tindakan pencurian, mereka para pelaku juga mencari kesempatan-kesempatan untuk melakukan aksinya.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu selain faktor dari dalam diri pelaku juga terdapat faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri:

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah suatu tindakan yang di timbulkan akibat dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian, khususnya pencurian *smartphone* adalah karena kurangnya pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat

kurang memahami aturan-aturan hukum sehingga mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindakan pencurian.²⁰

b. Faktor individu dan keimanan

Seseorang apabila memiliki tingkah laku yang baik akan mudah untuk berbaur dengan masyarakat, bahkan disegani atau dihargai. Namun, apabila sebaliknya seseorang memiliki tingkah laku yang buruk, otomatis orang tersebut akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat.

Dari individu itu sendiri, juga sangat terkait dengan keimanan seseorang untuk bisa atau tidaknya menahan dirinya untuk melakukan tindakan pidana. Maka orang yang kurang keimanan pada dirinya cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan aturan-aturan yang berlaku, seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana pencurian *smartphone*, dimana si pelaku berani melakukan tindakan atau perbuatan yang jelas dilarang baik agama maupun aturan perundang-undangan tanpa memikirkan efek dari perbuatannya.

Faktor keimanan bisa dicontohkan misalnya seseorang yang melihat *smartphone* yang terletak di meja. Apabila memang individunya memiliki keimanan yang kurang dan buruk, maka muncul kesempatan berpikir untuk mengambil barang tersebut, sedangkan dia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya. Bisa

²⁰Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2020.

dikatakan juga bahwa kelalaian sipemilik dapat menimbulkan kesempatan pada si pelaku untuk melakukan pencurian.

Sama juga dengan banyak contoh pencurian lain, misalnya pencurian sepeda motor, yang karena kelalaian si pemilik meninggalkan kuncinya di motor, sehingga pelaku mendapat kesempatan untuk mencuri motor tersebut.²¹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dapat dikatakan kompleks dan bervariasi seperti berikut:

a. Faktor Gaya Hidup

Faktor gaya hidup juga menjadi faktor yang banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana, juga termasuk pencurian yang saat ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Aceh, Beberapa pengakuan pelaku yang pernah dimintai keterangan menyebutkan, bahwa akibat dari pergaulan dan ikut-ikutan teman, atau mencoba untuk mengikuti gaya hidup orang yang lebih mampu, membuat seseorang ingin memiliki hal yang sama dengan milik temannya. Hal ini di pengaruhi oleh gaya hidup yang tidak bisa di kontrol, jadi saat melihat barang orang lain,

²¹Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2020.

dia ingin mendapatkan hal yang sama namun tidak sanggup untuk membelinya dengan dana pribadi.²²

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan setiap individu belum tentu mampu untuk mencakupi peningkatan tersebut.

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.

B. Pertimbangan Pidana dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian *Smartphone*

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalah terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarannyalah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang

²²Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2020.

untuk diadili. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan.

Berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada kasus yang diadili. Kalo untuk putusan pidana pastinya berbeda-beda untuk memberikan sanksi dan juga melihat dari pada motif tindak pidana itu sendiri.

Contohnya terhadap tindak pidana pencurian *smartphone* ini, hakim melihat pada beberapa hal, yaitu:

a. Kerugian korban

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas, pekerjaan atau pun bersifat formalitas. Dalam tindak pidana pencurian *smartphone*, hakim salah satunya melihat kepada jumlah kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya berapa harga barang yang di curi, juga berapa nilai dari penjualan *smartphone* yang di curi tersebut.

Dalam proses siding nanti juga pihak keluarga pelaku mencoba berdamai untuk mengganti kerugian *smartphone* yang hilang dan telah dijual tersebut, ketika korban setuju untuk di ganti

kerugiannya sejumlah nilai yang ditentukan, maka perdamaian tersebut, juga harus ada bukti mereka telah berdamai atau bersepakat mengganti kerugian. Walaupun tidak dapat menghapus sanksi pidana bagi sipelaku, namun dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman bagi pelaku pencurian itu.²³

b. Usia pelaku

Selain kerugian korban, usia pelaku juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Faktor usia yang dimaksud disini adalah dengan melihat usia saat melakukan pidana dia berumur berapa tahun, apakah masih bias dibina atau tidak. Jika tidak maka akan diberikan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Belum Pernah dihukum

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bias juga terjadi karena unsur-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut.²⁴

Beberapa hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim yaitu karena terdakwa:

²³Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2020.

²⁴Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2020.

1. Bersikap sopan dalam persidangan
2. Berterus terang dan tidak berbelit-belit
3. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan
4. Adalah tulang punggung keluarga
5. Mencuri karena himpitan ekonomi
6. Mengembalikan barang hasil curian
7. Belum sempat menikmati hasil curiannya
8. Objek yang dicuri nilainya tidak terlalu tinggi

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian *Smartphone*

1. Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Poresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian *smartphone* adalah sebagai berikut :²⁵

a. Kelalaian masyarakat

Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi terjadinya pencurian *smartphone*, salah satunya kesulitan karena kelalaian masyarakat itu sendiri. Dalam kesehariannya masyarakat saat ini selalu abai dengan keadaan disekelilingnya, bahkan banyak yang dari mereka sering menempatkan barang-barang mahal seperti *smartphone* di atas meja saat sedang duduk-duduk di café dan restoran, ataupun saat di warung kopi. Tidak jarang pula banyak yang menyimpan di *dashboard* sepeda motor dan lupa mengambilnya saat di turun.

²⁵ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2020.

Kelalaian masyarakat ini dinilai menjadi salah satu faktor banyak terjadinya pencurian *smartphone*. Karena kelalaian tadi menjadi kesempatan bagi pelaku, bahkan orang yang tidak memiliki niat juga bisa timbul niat untuk melakukan suatu tindak pidana ketika menjadi kesempatan. Hal ini berdampak pada peningkatan terjadinya kasus-kasus pencurian khususnya pencurian *smartphone*.

b. Kurangnya Pemahaman dari korban

Kurangnya pemahaman dari korban merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian *smartphone*, hal ini sering terjadi karena masyarakat sering mengabaikan himbuan-himbuan mengenai pencurian disekitar mereka, masyarakat bahkan tidak mempedulikan hal tersebut karena dianggap pencurian di area ramai sangat jarang terjadi. Apalagi *smartphone* juga sering dilihat dan beberapa menit sekali orang melihat ke *smartphone*.

c. Kurangnya sosialisasi

Polisi juga mengakui salah satu hambatan yaitu, masih kurangnya sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga barang milik pribadi. Spanduk-spanduk dan poster yang dipasang belum cukup mewakili tingkat tindak pidana yang tumbuh pesat dalam masyarakat. Spanduk-spanduk mengenai kejahatan juga tidak semuanya memperingati masyarakat tentang pencurian saja, namun juga banyak kejahatan-kejahatan lain.

2. Upaya

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik pencurian dalam hal inidelik pencurian *smartphone* penyidik dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana pencurian *smartphone* terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut Staf di Polresta Banda Aceh dalam keterangannya kepada bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga.
- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan berwirausaha, mengeloladan untuk mengisi

waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkreatifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain.

- c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polresta dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana pencurian setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh antara lain:

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka, barang bukti yang disita dan upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.²⁶

²⁶ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian *smartphone*, yaitu faktor internal dan eksternal; faktor internal berkaitan dengan pendidikan, serta individu dan keimanan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor gaya hidup, dan faktor ekonomi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian *smartphone*, dalam penjatuhan sanksi hakim melandaskan dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan juga hal yang lain yaitu, kerugian korban, usia pelaku, belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, tulang punggung keluarga, mencuri karena himpitan ekonomi, pelaku mengembalikan barang hasil curian, belum sempat menikmati hasil curiannya, objek yang dicuri nilainya tidak terlalu tinggi.
3. Hambatan terhadap tindak pidana pencurian *smartphone* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat tiga hambatan yaitu, kelalaian dari masyarakat, kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai kejahatan, dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya penanggulangannya yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisai, mempererat pendekatan dengan kepemudaan dan melakukan silahturrahi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum, dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran serta yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian menggunakan kunci palsu dan juga dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh aparat Kepolisian.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kepolisian untuk dapat meningkatkan patroli dan keamanan lingkungan.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pada saat persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim.
3. Disarankan kepada masyarakat agar tidak lalai dan lebih menjaga barang-barang milik pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974
- Atma sasmita, R, *Teoridan Kapita Seleka Kriminologi* , Refika Aditama, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Lamintang P.A.F, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Moch. Anwar , *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni Bandung, 1986
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta 2010

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
Tresna R. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Santoso, Topo dan Zulfa, A.E, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

B. Peraturan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN: 06 FEBRUARI 2020



WAWANCARA DENGAN HAKIM ATAS NAMA RONI SUSANTA, S.H.
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



WAWANCARA DENGAN HAKIM ATAS NAMA RONI SUSANTA, S.H.
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

DOKUMENTASI PENELITIAN: 06 FEBRUARI 2020



WAWANCARA DENGAN HAKIM ATAS NAMA RONI SUSANTA, S.H.
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



WAWANCARA DENGAN HAKIM ATAS NAMA RONI SUSANTA, S.H.
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



PUTUSAN
Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Kurniawan Saputra bin Alm Nurdin Effendi;
- 2 Tempat Lahir : Matang Ben;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 September 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Pangkat Matang Ben Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Kurniawan Saputra bin Alm Nurdin Effendi ditangkap pada tanggal 26 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Saputra bin (Alm) Nurdin Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 plus warna rose gold;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indah Permata Bunda;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kurniawan Saputra bin (Alm) Nurdin Effendi pada Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB di ruangan rawat pasien di Rumah Sakit Pertamedika Ds. Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Leonovo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan lain dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum dengan melawan hak yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Pertamedika kemudian Terdakwa menuju lantai II kemudian Terdakwa bertanya nama pasien yang Terdakwa tidak ingat lagi kepada perawat piket kemudian perawat yang piket menyuruh Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke pos perawat lainnya selanjutnya Terdakwa menuju pos piket perawat lainnya. Bersamaan dengan itu sambil Terdakwa berjalan Terdakwa mengintip kamar pasien yang Terdakwa lalui ketika Terdakwa mengintip kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 plus warna rose gold. Ketika Terdakwa sedang mengambil Iphone tersebut kemudian Terdakwa melihat ke lantai dan dilantai ada 1 (satu) unit Handphone merk Leonovo warna hitam kemudian Terdakwa mengambilnya juga. Setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit handphone tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi Zahrul Azmi dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 15.30 WIB di Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686;
 - Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah sakit Pertamedika kota Banda Aceh, Saksi bersama dengan Saksi Korban Murti binti M. Tamin datang ke Rumah Sakit Pertamedika dengan tujuan untuk menjaga Kakek Saksi yang sedang dirawat di Ruang Faisah II Rumah Sakit Pertamedika Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sesampainya Saksi di Ruang Faisah II sekira pukul 23.30 WIB, sebelum beranjak tidur Saksi meletakkan handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold milik Saksi di lantai tepatnya di samping kepala Saksi,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu Saksi Korban Murti binti M. Tamin juga mengecek handphone miliknya yakni 1 (satu) Unit Handphone Lenovo A1000 warna hitam yang diletakan di lantai Ruang Faisah II;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Korban Murti binti M. Tamin yang ketika itu mengatakan kepada Saksi bahwa handphone miliknya yang sedang dicas telah hilang, seketika Saksi langsung mengecek handphone milik Saksi yang diletakan di lantai yang ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold milik Saksi juga sudah hilang tidak berada lagi pada tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Korban Murti binti M. Tamin tersebut;
- Bahwa ketika mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Korban Murti binti M. Tamin tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut pada tanggal 24 September 2019 Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 yang diperlihatkan kepada Saksi, adalah benar kepunyaan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Korban Murti binti M. Tamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi dan Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam;
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah sakit Pertamedika kota Banda Aceh, Saksi bersama dengan Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman datang ke Rumah Sakit Pertamedika dengan tujuan untuk menjaga Kakek Saksi yang sedang dirawat di Ruang Faisah II Rumah Sakit Pertamedika kota Banda Aceh;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ruang Faisah II sekira pukul 23.30 WIB, sebelum beranjak tidur Saksi terlebih dahulu mengecek handphone milik

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi merk Lenovo A1000 warna hitam yang diletakan oleh Saksi di lantai Ruang Faisah II;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB Saksi terbangun dan saat itu juga melihat bahwa handphone miliknya yang sedang dicas sudah tidak ada lagi di atas lantai;
- Bahwa melihat hal itu Saksi langsung membangunkan Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman dan mengatakan bahwa hanphone milik Saksi yang sedang dicas telah hilang, seketika Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman langsung mengecek handphone miliknya yang diletakan di lantai yang ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold milik Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman juga sudah hilang tidak berada lagi pada tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman tersebut;
- Bahwa ketika mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi Korban Indah Permata binti Khairuman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Zahrul Azmi bin Zamzami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa datang menjumpai Saksi untuk meminta bantuan dengan menawarkan kepada Saksi 1 (unit) Hanphone merk Iphone 7 Plus warna Rose Gold untuk digadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada uang sejumlah nominal yang dimintakan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melihat kondisi tersebut Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa dan untuk kelengkapan handphone tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kotak handphone tersebut ada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh karena telah mengambil handphone milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman dan Saksi Korban Murti binti M. Tamin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Pertamedika Kota Banda Aceh ketika sedang mencari salah satu kamar pasien, Terdakwa menyempatkan diri mengintip salah satu kamar pasien yakni Ruang Faisah II yang merupakan kamar para Saksi Korban dan didalam Ruang Faisah II tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam yang masing-masing terletak diatas lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar pasien tersebut dan tanpa seizin dari para Saksi Korban yang sedang tertidur Terdakwa langsung mengambil satu unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Lenovo A1000 warna hitam, setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam milik Saksi Korban Murti binti M. Tamin kepada Sdr. Putra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman kepada Saksi Zahrul Azmi bin Zamzami seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil gadai 2 (dua) hanphone tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping nomor Telkomsel dengan nomor: 085261723064;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna Rose Gold, Nomor Imei: 359219078289686;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 7 Plus, warna Rose Gold, Nomor Imei: 35929078289686;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Pertamedika Kota Banda Aceh ketika sedang mencari salah satu kamar pasien, Terdakwa menyempatkan diri mengintip salah satu kamar pasien yakni Ruang Faisah II yang merupakan kamar para Saksi Korban dan didalam Ruang Faisah II tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam yang masing-masing terletak diatas lantai;
- Bahwa, benar Terdakwa masuk kedalam kamar pasien tersebut dan tanpa seizin dari para Saksi Korban yang sedang tertidur Terdakwa langsung mengambil satu unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Lenovo A1000 warna hitam, setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam adalah milik Saksi Korban Murti binti M. Tamin, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 adalah milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam milik Saksi Korban Murti binti M. Tamin telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Putra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Zahrul Azmi bin Zamzami seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi atau sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kurniawan Saputra bin Alm Nurdin Effendi, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, namun untuk menentukan kesalahan pada diri Terdakwa akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Pertamedika Kota Banda Aceh ketika sedang mencari salah satu kamar pasien, Terdakwa menyempatkan diri mengintip salah satu kamar pasien yakni Ruang Faisah II yang merupakan kamar para Saksi Korban dan didalam Ruang Faisah II tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam yang masing-masing terletak diatas lantai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar pasien tersebut dan tanpa seizin dari para Saksi Korban yang sedang tertidur Terdakwa langsung mengambil satu unit handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Lenovo A1000 warna hitam, setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 yang dimana keseluruhan barang tersebut masing-masing adalah milik dari Saksi Korban Murti binti M. Tamin Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB tanpa seizin dari para Saksi Korban Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 yang dimana keseluruhan barang tersebut masing-masing adalah milik dari Saksi Korban Murti binti M. Tamin Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam milik Saksi Korban Murti binti M. Tamin kepada Saksi Zahrul Azmi bin Zamzami seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna rose gold dengan Nomor Imei: 359219078289686 milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman juga Terdakwa gadaikan kepada Saksi Zahrul Azmi bin Zamzami seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana hasil dari gadai tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping nomor Telkomsel dengan nomor: 085261723064, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna Rose Gold Nomor Imei: 359219078289686 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 7 Plus warna Rose Gold Nomor Imei: 35929078289686 terbukti adalah milik Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping nomor Telkomsel dengan nomor: 085261723064;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus, warna Rose Gold, Nomor Imei: 359219078289686;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 7 Plus, warna Rose Gold, Nomor Imei: 35929078289686;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indah Permata Bunda binti Khairuman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., Roni Susanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nurmiati, S.H.

Roni Susanta, S.H.

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ Tahun 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juli Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ibrahim Bin Amiruddin ditangkap pada tanggal 27 Juli 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J8 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;
Dikembalikan kepada Saksi Nurul Iqna Alias Ina Binti Muhammad Basri

Yahya;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ibrahim Bin Amiruddin pada Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Komplek Rumah Sakit Zainoel Abidin Gampong Bandar BaruKec. Kuta Alam Banda Aceh, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum dengan melawan hak yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi ke Komplek Rumah Sakit Zainoel Abidin di Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa masuk ke Mushalla RSUZA dan saat Terdakwa masuk ke Mushalla Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone kemudian Terdakwa pura-pura tidur didalam Mushalla tersebut kemudianTerdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf yang sedang di chasdidalam Muhalla terebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya disamping kepala Saksi korban dan saat itu Saksi korban sedang tidur dalam Mushalla tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla terebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Tgk. Dibrang Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat digeledah ada barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul jam 02.30 WIB Saksi pada saat itu sedang menjaga suami Saksi yang sedang menjalani perawatan di RSUZA, lalu Saksi shalat di mushalla yang ada di komplek tersebut, setelah shalat Saksi mengisi daya baterai HP Saksi di mushalla tersebut, karena Saksi kelelahan lalu Saksi ketiduran dan pada saat adzan subuh Saksi terbangun dan melihat handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada seorang perempuan yaitu Saksi Nurul Iqna Alias Ina Binti Muhammad Basri Yahya yang juga ada di mushalla tersebut dan Saksi turut mengatakan handphone miliknya telah hilang juga;
- Bahwa atas kehilangan handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahukan oleh polisi bahwa handphone Saksi sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurul Iqna Alias Ina Binti Muhammad Basri Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi sedang beristirahat didalam Mushalla didalam komplek RSU Zainoel Abidin Banda Aceh pada saat itu hp Saksi, Saksi letakkan dekat kepala

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Saksipun tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 4.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf dan menanyakan apakah Saksi ada melihat handphone Saksi Endang yang sedang di cas dan Saksi juga melihat handphone Saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa atas hilangnya handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam Banda Aceh;
 - Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil handphone Saksi tersebut;
 - Benar benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Roni Asmuni Bin (Alm) Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Herbin. J.P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap hilangnya handphone milik para korban dengan cara melakukan pengecekan posisi handphone melalui email korban endanghartati811@gmail.com yang terdapat di handphone tersebut, kemudian diketahui posisi handphone berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Salam Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil handphone milik Para Korban di Mushalla komplek RSUZA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.30 WIB dengan cara Terdakwa berpura-pura tidur di Mushalla yang berada di Komplek RSUZA Banda Aceh dan saat para korban tertidur lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban dan langsung pergi;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan untuk Terdakwa jual kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Herbin J.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Tgk. Dibleng Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Roni Asmui;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar penyelidikan dengan melakukan pengecekan posisi handphone melalui Email Korban endanghartati811@gmail.com yang terdapat di handphone tersebut, diketahui posisi handphone berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Salam Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa telah mengambil handphone milik Para Korban di Mushalla kompleks RSUZA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.30 WIB dengan cara Terdakwa berpura-pura tidur di Mushalla yang berada di Komplek RSUZA Banda Aceh dan saat para korban tertidur lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban dan langsung pergi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi ke Komplek Rumah Sakit Zainoel Abidin di Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa masuk ke Mushalla RSUZA;
- Bahwa di dalam Mushalla Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik para korban lalu Terdakwa pura-pura tidur di dalam Mushalla tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf yang sedang di cas di dalam mushalla, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang berada disamping kepala Saksi korban tersebut yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa izin dari

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi Korban dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa bantuan orang lain dan tidak ada yang melihat saat Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek Rumah Sakit Zainoel Abidin di Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa masuk ke Mushalla RSUZA;

- Bahwa di dalam Mushalla Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf dan Saksi Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang pada saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa pura-pura tidur di dalam Mushalla tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf yang sedang di cas di dalam mushalla, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang berada disamping Saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa izin dari para Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa setelah Saksi Endang dan Saksi Nurul terbangun dan menyadari bahwa handphone mereka telah hilang, selanjutnya para Saksi korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam Banda Aceh;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap hilangnya handphone milik para korban dengan cara melakukan pengecekan posisi handphone melalui email korban endanghartati811@gmail.com yang terdapat di handphone tersebut, kemudian diketahui posisi handphone berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Salam Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Roni Asmuni Bin (Alm) Hartono dan Saksi Herbin J. P. pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ibrahim Bin Amiruddin yang dihadapkan ke persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek Rumah Sakit Zainoel Abidin di Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan masuk ke Mushalla RSUZA;
- Bahwa di dalam Mushalla Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf dan Saksi Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang pada saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa pura-pura tidur di dalam Mushalla tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf yang sedang di cas di dalam mushalla, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang berada disamping Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mushalla tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil dan membawa kedua handphone tersebut kemudian pergi meninggalkan mushalla RSUZA merupakan suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pemilik kedua handphone yang Terdakwa ambil di mushalla tersebut, yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam adalah milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold adalah milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah berpura-pura tidur di dalam Mushalla tersebut, kemudian saat tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam milik Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf yang sedang di cas di dalam mushalla, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold milik Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya yang berada disamping Saksi korban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi korban Endang Hartati Binti M. Yusuf dan Saksi korban Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold tersebut adalah untuk dimiliki sehingga dapat Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kedua handphone dengan berpura-pura tidur di mushalla, tanpa sepengetahuan orang lain dan tanpa seizin dari pemilik kedua handphone tersebut untuk Terdakwa pakai dan jual merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum adalah milik Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold yang telah disita secara sah menurut hukum adalah milik Saksi Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurul Iqna Binti Muhammad Basri Yahya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Amiruddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone Merk Samsung J8 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Endang Hartati Binti M. Yusuf;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 4A warna gold;
Dikembalikan kepada Saksi Nurul Iqna Alias Ina Binti Muhammad Basri Yahya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., dan Nani

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Sadri, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **Danni Sanjaya Hidayat Bin Hidayat**
Tempat lahir : Tengah Rawa
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 9 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Ds. Keude Siblih Kec. Blang Pidie Kab.
Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bna tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B /2018/PN Bna tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANNI SANJAYA HIDAYAT BIN HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal **362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANNI SANJAYA HIDAYAT BIN HIDAYAT** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634.
Dikembalikan kepada saksi korban SURYA DARMA BIN MARDI
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255.
Dikembalikan kepada saksi korban SUFRIADI BIN MARDI.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold.
Dikembalikan kepada saksi korban SAFRIZAL BIN RUSLI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi dan bermohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **DANNI SANJAYA HIDAYAT BIN HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bengkel Ciba Hafiz Station Jl. Perdamaian Lr. Bakti Gp. Punge Jurong Kec. Meuraksa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira 20.00 wib terdakwa berjumpa dengan Sdr FIRDIANSYAH, kemudian setelah berjumpa terdakwa diajak ke tempat Sdr FIRDIANSYAH tinggal yaitu di Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda dan terdakwa diajak menginap di bengkel tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 terdakwa dan Sdr. FIRDIANSYAH pulang ke Bengkel Ciba Hafiz Station Jl. Perdamaian Lr. Bakti Gp. Punge Jurong Kec. Meuraksa Kota Banda Aceh sekira pukul 02.00 WIB dan setelah itu langsung tidur disalah satu kamar di bengkel tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 terdakwa bangun pagi sekira pukul 08.00 wib dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam milik saksi korban SURYA DARMA BIN MARDI yang terletak di samping kepala/ disamping bantal tidur saksi korban SURYA DARMA Bin MARDI yang mana saksi korban SURYA DARMA BIN MARDI sedang tertidur dan terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa melihat di kamar sebelahnya ada 2 (dua) unit HP yang sedang di cas di atas lantai yaitu 1 unit HP Xiaomi warna putih gold milik saksi korban SUFRIADI BIN MARDI dan 1 unit HP Oppo warna putih gold milik SAFRIZAL BIN RUSLI, lalu terdakwa mengambil ke 2 unit HP tersebut, lalu setelah mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut terdakwa pergi dari Bengkel Ciba Hafiz Station tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi RAMADHAN di Komplek Meusara Agung Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dan 1 unit HP Xiaomi warna putih gold tersebut kepada saksi RAMADHAN dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa pada saksi RAMADHAN dan untuk dijual yang hasil penjualannya untuk dinikmati bersama antara saksi RAMADHAN dan terdakwa , sedangkan 1 unit HP Oppo warna putih gold terdakwa serahkan kepada saksi MARWAN dengan maksud untuk dapat dipergunakan oleh saksi MARWAN.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam milik saksi korban SURYA DARMA BIN MARDI, 1 unit HP Xiaomi warna putih gold milik saksi korban SUFRIADI BIN MARDI dan 1 unit HP Oppo warna putih gold milik saksi korban SAFRIZAL BIN RUSLI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SURYA DARMA

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN MARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi korban SUFRIADI BIN MARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban SAFRIZAL BIN RUSLI mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Darma Bin Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit handphone pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 08.00 Wib (waktu diketahui) di tempat tinggal korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Banda Aceh;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, sekarang baru mengetahui sdr Dani Sanjaya Hidayat bin Hidayat, umur 28 tahun, alamat Dsn Keude Siblah Kec. Blang Pidie kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa, Hand Phone saksi letakkan di kamar saksi tepatnya di samping kepala saksi, dan saksi Supriadi meletakkan di kamar di samping bantal tidur, sedangngkan saksi Surya Darma juga meletakkan di dalam kamar tepatnya di samping bantal tidur;
 - Bahwa, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit hand phone yang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255 milik saksi Safrizal Bin Rusli, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold milik saksi Sufriadi Bin Mardi; .
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Hand Phon tersebut, karena pada saat itu saksi bersama rekan saksi sedang tidur ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Safrizal dan saksi Sufriadi mencurigai terdakwa, kemudian saksi menghubungi Sdr. Firdiansyah untuk menanyakan terdakwa apakah ada mengambil Handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi korban, dan kemudian saksi menerima kabar bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk oppo seri F1 warna Putih, dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami 4A dengan nomor Imei : 866589030604248 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri J3 Pro warna Hitam dengan nomor Imei : 359755/08/2017163/6;

- Bahwa setelah saksi korban melihat foto tersebut benar 1 unit hp merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan Imei : 359755/08/2017163/6 memang benar hp tersebut milik saksi korban yang hilang dicuri oleh terdakwa tersebut dan untuk harga atas kehilangan hp tersebut sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Safrizal Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit handphone pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 08.00 Wib (waktu diketahui) di tempat tinggal korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Banda Aceh;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa, namun sekarang saksi mengetahui yaitu terdakwa bernama Dnni Sanjaya Hidayat Bin Hidayat.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk oppo seri F1 warna Putih, dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami 4A dengan nomor Imei :866589030604248 yang merupakan milik saksi Supriadi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri J3 Pro warna Hitam dengan nomor Imei : 359755/08/2017163/6 yang merupakan milik saksi Surya Dama;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu saat mengambil Hp tersebut; .
 - Bahwa, Hp saksi letakkan di dalam kamar tepatnya di samping kepala saksi, sedangkan saksi Spriadi meletakkan di kamar tepatnya di samping bantal tidur, sedangngkan saksi Surya Darma juga meletakkan di kamar tepatnya di samping bantal tidur;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang saksi dan rekan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil Hp tersebut saksi bersama rekan saksi sedang tidur .
 - Bahwa, kerugian saksi dan rekan saksi tersebut sebesar $\pm$ Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa, setelah saksi melihat foto 1 (satu) unit HP merk oppo seri F1 warna Putih memang benar hp tersebut milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa i tersebut dan untuk harga atas kehilangan hp tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
 - Bahwa, saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Sufriadi Bin Mardi,yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kehilangan Hp tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2018 pukul 08.00 Wib (saat di ketahui) di Bengkel Ciba Hafiz Station yang beralamatkan di jl. Bakti Gp. Punge Jurong Kec. Meuxasa Kota Banda Aceh.Parkiran Ranmor Mall Suzuya Jl. Umar Desa Setui Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh. Korbannya saksi dan Berserta 2 (dau) rekan saksi yaitu Safrizal Pekerjaan Swasta Alamat Bengkel CIBA HAFIZ Jl. Perdamaian Lr. Bakti Gp. Punge Jurong Kec. Meruaxa kota Banda Aceh, dan Saksi Surya Darma (pelapor).
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sekarang saksi mengetahui terdakwa Dani Sanjaya Bin Hidayat yang mrngambil Hp tersebut; .
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa satu unit HP merk Xiaomi 4A Warna Putih , dan 1 (satu) unit Hp Merk oppo seri F1 warna putih yang merupakan milik Saksi Safrizal dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung sri J3 Pro warna hitam dengan Imei : 359755/08/2017163/6 yang merupakan milik Saksi Suryaa Darma; .
 - Bahwa, Hp tersebut saksi letakan di kamar saksi di samping bantal tidur sedangkan saksi Safrizal diletakkan di kamar di samping bantal tidur sedangkan saksi Surya Darma juga meletakkan di kamar tepatnya di samping bantal tidur;
 - Bahwa, kerugian yang saksi dan rekan saksi alami akibat kehilangan Hp tersebut tersebut sebesar $\pm$ Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 4A warna putih Nomor Imei; 86658903060428, dan 1 (satu) unit HP Oppo seri F1 warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri J3 Pro warna hitam dengan Nomor: 3597/08/201763/6 yang periksa perlihatkan kepada saksi merupakan Hp

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd



saksi dan rekan saksi yang sebelumnya dilaporkan hilang di ambil oleh terdakwa;

- Bahwa, setelah saksi melihat foto tersebut benar 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna putih Nomor Imei; 86658903060428 memang benar hp tersebut milik saksi yang hilang diambil terdakwa tersebut dan untuk harga atas kehilangan hp tersebut sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Marwan Bin Mustafa Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Surya Dharma dan tidak tahu kapan dan dimana terjadinya perkara pencurian yang dilaporkan oleh saksi Surya Dharma;
 - Bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold yang sepengetahuan saksi pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold telah diberikan kepada saksi;
 - Bahwa, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold kepada saksi untuk saksi gunakan, hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman.
 - Bahwa, saksi ketahui bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold tersebut adalah dengan diberikan oleh keluarganya karena pengakuan terdakwa baru tiba dari kampungnya;
 - Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold tersebut di serahkan kepada saksi, tidak dilengkapi dengan kotaknya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi Ramadhan Bin Darwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih goldmilik terdakwa diberikan kepada saksi sebagai pengganti pembayaran hutang terdakwa kepada saksi. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam diberikan kepada saksi untuk dijual.
 - Bahwa, harga 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold yang diberikan kepada saksi sebagai pengganti pembayaran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi sebesar ± Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman .

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah laku dijual seharga ± Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli makanan dan dinikmati terdakwa dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa, saksi ada tanyakan kepada terdakwa tentang pemilik handphone tersebut dan pada saat itu di jawab oleh terdakwa adalah bahwa handphone tersebut diberikan kepada terdakwa dari temannya sebagai pembayaran hutang temannya kepada terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634 milik saksi korban Surya Darma, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold milik temannya saksi korban Surya Darma pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 milik pada pukul 08.00 Wib di tempat korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa, 3 (tiga) unit hand phone yang terdakwa ambil pada saat saksi korban sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat saksi korban dengan membawa ketiga handphone;
- Bahwa, cara terdakwa bisa ada di Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh yaitu lokasi kejadian yang terdkwa ambil tersebut terdakwa kenal dengan kawan terdakwa yang bekerja di bengkel Bengkel chiba hafiz tersebut yaitu Sdr. Firdansyah, sedangkan terdakwa tidak kenal sama sekali dengan saksi Sufrizal Bin Mardi, saksi Safrizal Bin Rusli dan saksi Surya Darma;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr Firdiansyah teman terdakwa saat sekolah di salah satu SD yang berada di Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa, terdakwa bisa berada di Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dikarenakan menghubungi dengan cara menelpon Sdr Firdiansyah kemudian terdakwa berjumpa dengannya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pada pukul 20.00 wib di depan Bank BNI yang ada di pasar aceh kemudian setelah berjumpa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diajak ke tempat dia tinggal yaitu Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda kemudian terdakwa diajak nginap di bengkel tersebut kemudian paginya yaitu hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 terdakwa bangun dan mandi setelah itu terdakwa pergi dan kemudian pada malam harinya terdakwa nginap di Desa Neuhen Kab. Aceh Besar, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 13.30 wib terdakwa kembali datang dan terdakwa melihat teman-teman Sdr Firdiansyah yang sedang ngecat, kemudian dempul dan ngelas lalu pada sorenya pada pukul 17.30 wib terdakwa keluar sendiri untuk mencari makan dan minum kemudian pada malam harinya pada pukul 22.30 terdakwa kembali lagi datang ke Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda kemudian terdakwa ada keluar bersama Sdr Firdiansyah di Seputaran simpang punge dan kembali lagi ke Bengkel chiba hafiz Jl. Perdamaian Lr. Bhakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh lalu setelah itu kami istirahat (tidur). Dan pada paginya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 terdakwa bangun pada pukul 08.00 wib dan melihat HP yang ada di samping kepala saksi Surya Darma Bin Mardi dan terdakwa mengambil HP tersebut. kemudian terdakwa keluar dari kamar dan saat itu terdakwa melihat di kamar sebelahnya ada 2 (dua) HP yang sedang di cas di atas lantai yaitu 1 unit HP Xiaomi dan 1 unit Oppo dan terdakwa mengambil ke 2 unit HP tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik HP yang sedang tercas tersebut, lalu setelah mengambil ke 3 unit HP tersebut kemudian terdakwa pulang ke ketapang ke rumah saksi Ramadhan;.

- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadhan di Komplek Meusara Agung Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dan 1 unit HP Xiaomi warna putih gold tersebut kepada saksi Ramadhan dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa pada saksi Ramadhan dan untuk dijual yang hasil penjualannya untuk dinikmati bersama antara saksi Ramadhan dan terdakwa, sedangkan 1 unit HP Oppo warna putih gold terdakwa serahkan kepada saksi Marwan dengan maksud untuk dapat digunakannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah laku dijual seharga ± Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli makanan dan dinikmati bersama-sama terdakwa, saksi dan saksi Marwan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634 milik saksi korban Surya Darma, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold milik temannya saksi korban Surya Darma pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 milik pada pukul 08.00 Wib di tempat korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa, 3 (tiga) unit hand phone yang terdakwa ambil pada saat saksi korban sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat saksi korban dengan membawa ketiga handphone;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadhan di Komplek Meusara Agung Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dan 1 unit HP Xiaomi warna putih gold tersebut kepada saksi Ramadhan dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa pada saksi Ramadhan dan untuk dijual yang hasil penjualannya untuk dinikmati bersama antara saksi Ramadhan dan terdakwa, sedangkan 1 unit HP Oppo warna putih gold terdakwa serahkan kepada saksi Marwan dengan maksud untuk dapat di gunakannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah laku dijual seharga ± Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli makanan dan dinikmati bersama-sama terdakwa, saksi dan saksi Marwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama "Danni Sanjaya Hidayat Bin Hidayat " yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu_

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur megambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Darma Bin Mardi, saksi Safrizal Bin Rusli dan saksi Sufriadi Bin Mardi,(dibacakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan) dan juga pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 08.00 Wib (waktu diketahui) di tempat tinggal korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Surya Darma Bin Mardi bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634, Saksi Safrizal Bin Rusli juga kehilangan 1 (satu) unit HP merk oppo seri F1 warna Putih dan Saksi Sufriadi Bin Mardi juga telah hilang 1 (satu) unit Hp merek Xiami 4A dengan nomor Imei :866589030604248 yang di letakkan para saksi di kamar di samping bantal tidur mereka masing masing dan telah di ambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil hand phone tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal korban dan menjumpai saksi Marwan Bin Mustafa Kamal untuk menyerahkan satu Unit Hp kepada saksi Marwan karena terdakwa ada meminjam uang pada saksi Marwan, dan agar dapat digunakan saksi Marwan dan juga pengakuan saksi Ramadhan Bin Darwono bahwa saksi Ramadhan ada ditawarkan untuk di jual 1 (satu) unit Hp Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih goldmilik terdakwa diberikan kepada saksi sebagai pengganti pembayaran hutang terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil barang-barang berupa Hand Phont tersebut dan membawa pergi untuk diserahkan pada saksi Marwan dan dijualnya kepada saksi Ramadhan dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 08.00 Wib (waktu diketahui) di tempat tinggal korban di bengkel Ciba Hafiz Station di Jln Perdamaian Lrg. Bakti Gampong Punge Jurong Kec.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuraxa Banda Aceh, telah mengambil Hp (hand phone) milik saksi Surya Darma Bin Mardi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634, milik saksi Safrizal Bin Rusli berupa 1 (satu) unit HP merk oppo seri F1 warna Putih dan Saksi Sufriadi Bin Mardi berupa 1 (satu) unit Hp merek Xiomi 4A dengan nomor Imei :866589030604248 yang di letakkan para saksi di kamar di samping bantal tidur mereka masing masing

Menimbang, bahwa saksi Surya Darma Bin Mardi mengalami kerugiannya bila tak jumpa hp (Hand Phone) oleh pihak polisi tersebut senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi Safrizal Bin Rusli sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Sufriadi Bin Mardi sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasrkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada saat mengambil Hp (hand phone) tersebut dan juga menyerahkan pada saksi Marwan Bin Mustafa Kamal dan menjualnya pada saksi Ramadhan Bin Darwon adalah tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Surya Darma Bin Mardi, saksi Safrizal Bin Rusli dan saksi Sufriadi Bin Mardi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634 yang telah disita dari saksi Saksi Ramadhan Bin Darwono maka dikembalikan kepada saksi korban Surya Darma Bin Mardi;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255 yang telah disita dari saksi Ramadhan Bin Darwono maka dikembalikan kepada saksi korban Sufriadi Bin Mardi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold yang telah disita dari saksi Marwan Bin Mustafa Kamal, maka dikembalikan kepada saksi korban Safrizal Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danni Sanjaya Hidayat Bin Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Bna



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359755082071636 / 359756082071634;
Dikembalikan kepada saksi korban Surya Darma Bin Mardi;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan nomor imei : 866589030604248 / 866589030604255;
Dikembalikan kepada saksi korban Sufriadi Bin Mardi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih Gold.;
Dikembalikan kepada saksi korban Safrizal Bin Rusli;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh Sayed Kadhim Syah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Juandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Kadhim Syah, S.H.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dermawan, S.H.